



PENETAPAN

Nomor 944/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Warijanti binti Amat Puro, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;

Aditya Bayu Laksono bin Lilik Sudiono, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Andreian Yudho Laksono bin Lilik Sudiono, umur 22 tahun agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 19 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 944/Pdt.P/2022/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menerangkan seorang laki-laki bernama Lilik Sudiono bin Soediin dan seorang perempuan bernama Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe telah menikah pada tanggal 07 Desember 1997 di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 302/05/XII/1997 tanggal 07 Desember 1997, dan selama perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2. Bahwa kemudian Lilik Sudiono bin Soediin meninggal dunia tanggal 28 Desember 2020 karena sakit dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe, tanggal lahir 06 Maret 1973 (Sudah Meninggal);
 - b. Aditya Bayu Laksono bin Lilik Sudiono(Pemohon II), tanggal lahir 30 Mei 1998 (Umur 24 tahun 4 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;
 - c. Andreian Yudho Laksono bin Lilik Sudiono (Pemohon III), tanggal lahir 09 Oktober 1999 (Umur 22 tahun 11 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;
 - d. Warijanti binti Amat Puro (Pemohon I), tanggal lahir 11 November 1947 (Umur 74 tahun 10 bulan), sebagai ibu kandung;
3. Bahwa orang tua Lilik Sudiono bin Soediin yakni:
 - a. ayahnya yang bernama Soediin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2011 ;
 - b. ibunya yang bernama Warijanti binti Amat Puro (Pemohon I) masih hidup;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum tetap beragama Islam, tidak pernah memiliki orang tua angkat, tidak pernah menikah selain dengan Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe dan tidak pernah mengangkat anak;
5. Bahwa kemudian Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe telah meninggal dunia pada 16 Juni 2022 karena sakit dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Aditya Bayu Laksono bin Lilik Sudiono(Pemohon II) , tanggal lahir 30 Mei 1998 (Umur 24 tahun 4 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;
 - b. Andreian Yudho Laksono bin Lilik Sudiono (Pemohon III), tanggal lahir 09 Oktober 1999 (Umur 22 tahun 11 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sardjoe , tanggal lahir 31 Desember 1925 (Sudah Meninggal), sebagai ayah kandungnya;
 6. Bahwa orang tua Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe yakni:
 - a. ayahnya yang bernama Sardjoe telah meninggal dunia pada 17 September 2022 ;
 - b. ibunya yang bernama Katponi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 1986 ;
 7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah tetap beragama Islam, tidak pernah memiliki orang tua angkat, tidak pernah menikah selain dengan Lilik Sudiono bin Soediin dan tidak pernah mengangkat anak;
 8. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat pengurusan pencairan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama ibu Sri Hayati;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa Lilik Sudiono bin Soediin meninggal dunia tanggal 28 Desember 2020 karena sakit dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe, tanggal lahir 06 Maret 1973 (Sudah Meninggal);
 - b. Aditya Bayu Laksono bin Lilik Sudiono(Pemohon II) , tanggal lahir 30 Mei 1998 (Umur 24 tahun 4 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;
 - c. Andreian Yudho Laksono bin Lilik Sudiono (Pemohon III), tanggal lahir 09 Oktober 1999 (Umur 22 tahun 11 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Warijanti binti Amat Puro (Pemohon I), tanggal lahir 11 November 1947 (Umur 74 tahun 10 bulan), sebagai ibu kandung;
3. Menyatakan bahwa Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe telah meninggal dunia pada 16 Juni 2022 karena sakit dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - a. Aditya Bayu Laksono bin Lilik Sudiono (Pemohon II), tanggal lahir 30 Mei 1998 (Umur 24 tahun 4 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;
 - b. Andreian Yudho Laksono bin Lilik Sudiono (Pemohon III), tanggal lahir 09 Oktober 1999 (Umur 22 tahun 11 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;
 - c. Sardjoe, tanggal lahir 31 Desember 1925 (Sudah Meninggal), sebagai ayah kandungnya;
4. Menyatakan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk pengurusan pencairan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama ibu Sri Hayati;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

A. Alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Warijanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun pada tanggal 03-12-2012, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LT-19092019-0008, atas nama Warijanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Wrijanti sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Aditya Bayu Laksono, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 03-05-2017, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Andreian Yudho Laksono, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 05-06-2018, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/05/XII/1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun pada tanggal 7-12-1997, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 02219/UM/45/1998, atas nama Aditya Bayu Laksono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Madiun pada tanggal Dua Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 937/DISP/KCS/2000, atas nama Andreian Yudho Laksono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kendari pada tanggal Tujuh Juli Tahun Dua Ribu, telah

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian No. 472.12/03/438.7.7.15/2021, atas nama Lilik Sudiono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawang Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 05-01-2021, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.9);

10. Fotokopi Surat Kematian No. 472.12/25/438.7.7.15/2022, atas nama Sri Hayati Purnaningsih, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawang Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 04 Juli 2022, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.10);

11. Fotokopi Rekening BRI Kantor Cabang Sidoarjo atas nama Ibu Sri Hayati No. Rekening XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.11);

B. Alat bukti saksi :

Saksi 1. Ribut Dini Hari Pertiwi binti Sardjoe, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung almarhumah Sri Hayati Purnaningsih;
- Bahwa saksi kenal dengan suami almarhum Purnaningsih bernama Lilik Sudiono ;
- Bahwa selama Sri Hayati Purnaningsih menikah dengan Lilik Sudiono dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 1. Aditya Bayu Laksono;
 2. Andreian Yudho Laksono ;
- Bahwa Lilik Sudiono telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 karena sakit ;
- Bahwa ayah kandung almarhum Lilik Sudiono bernama telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2011 ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung almarhum Lilik Sudiaono bernama Warijanti masih hidup saat ini menjadi Pemohon I ;
- Bahwa Sri Hayati Purnaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2022 karena sakit ;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Sri Hayati Purnaningsih bernama Sardjoe telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022 ;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Sri Hayati Purnaningsih bernama Kaptoni telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 1986 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi , para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris akan dipergunakan untuk mengurus rekening bank atas nama Sri Hayati (ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III) ;

Saksi 2 Fransisca Lunna Cristy Djatmiko binti Wahyu Djatmiko , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon II dan Pemohn III dari pihak ayah ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Lilik Sudiono adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Sri Hayati Purnaningsih adalah ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Lilik Sudiono telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 karena sakit ;
- Bahwa ayah kandung almarhum Lilik Sudiono bernama telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2011 ;
- Bahwa ibu kandung almarhum Lilik Sudiono bernama Warijanti masih hidup saat ini menjadi Pemohon I ;
- Bahwa Sri Hayati Purnaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2022 karena sakit ;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Sri Hayati Purnaningsih bernama Sardjoe telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022 ;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Sri Hayati Purnaningsih bernama Kaptoni telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 1986 ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris akan dipergunakan untuk mengurus rekening bank atas nama Sri Hayati (ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III);

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe, yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2022

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8, P.9 P.10 dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan , maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung almarhum Lilik Sudiono
- Bahwa Lilik Sudiono adalah suami almarhumah Sri Hayati Purnaningsih ;
- Bahwa selama menikah Lilik Sudiono dengan Sri Hayati Purnaningsih telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 1. Aditya Bayu Laksono;
 2. Andreian Yudho Laksono ;
- Bahwa Lilik Sudiono telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 karena sakit ;
- Bahwa ayah kandung almarhum Lilik Sudiono bernama Sodiin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2011 ;
- Bahwa ibu kandung almarhum Lilik Sudiono bernama Warijanti masih hidup saat ini sebagai Pemohon I ;
- Bahwa Sri Hayati Purnaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2022 karena sakit ;
- Bahwa ayah kadung almarhmah Sri Hayati Purnaningsih bernama Sardjoe telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2022 ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung almarhumah Sri Hayati Purnaningsih bernama Kaptoni telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 1986;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli akan dipergunakan ntuk mengurus Rekening BNI atas nama Sri Hayati;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon II dan Pemohon III termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe sedangkan Pemohon I bukan ahli waris dar almarhumah Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon II dan Pemohon III secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Sri Hayati Purnaningsih, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Sri

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati Purnaningsih binti Sardjoe meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2022 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon II dan Pemohon III ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe ;

Menimbang, bahwa ketika ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama Lilik Sudiono meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 ayah kandungnya bernama Soediin telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 2 Januari 2011, sedangkan ibu kandungnya bernama Warijanti masih hidup , maka menjadi ahli waris dari almarhum Lilik Sudiono ;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama Lilik Sudiono meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, isterinya bernama bernama Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe (ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III) masih hidup, maka menjadi ahli waris dari almarhum Lilik Sudiono bin Soediin ;

Menimbang, bahwa ketika ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III bernama Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2022 ayahnya kandungnya bernama bernama Sardjoe masih hidup, maka menjadi ahli waris dari almarhumah Sri Hayati Purnaningsih , sedangkan ibu kandungnya bernama Kaptoni telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 22 Februari 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon II dan Pemohon III telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan, sedangkan Pemohon I harus dinyatakan bukan ahli waris dari almarhumah Sri Hayati Purnaningsih binti Sadjoe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris Lilik Sudiono bin Soediiin yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 adalah sebagai berikut ;
 - 2.1. Warijanti binti Amat Puro (selaku ibu kandung) /Pemohon I
 - 2.2. Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe (selaku istri) ;
 - 2.3. Aditya Bayu Laksono bin Lilik Sudiono (selaku anak kandung laki-laki) ;
 - 2.4. Andreian Yidho Laksono bin Lilik Sudono (selaku anak kandung laki-laki) ;
3. Menetapkan ahli waris Sri Hayati Purnaningsih binti Sardjoe yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2022 adalah sebagai berikut ;
 - 3.1. Sardjoe (selaku ayah kandung) ;
 - 3.2. Aditya Bayu Laksono bin Lilik Sudiono (selaku anak kandung laki-laki) ;
 - 3.3. Andreian Yudho Laksono bin Lilik Sudono (selaku anak kandung laki-laki) ;
4. Menyatakan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mencairkan dana di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo Nomor Rekening XXXXXXXX atas nama ibu Sri Hayati ;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon II dan Pemohon III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	475.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.944/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)